



# Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP



**Parliamentary Brief  
Series #10**

# **Tindak pidana perkosaan dalam Rancangan KUHP**

**Penulis**

Adery Ardhan Saputro

**Editor**

Supriyadi Widodo Eddyono

**Parliamentary Brief : Series #10**  
**Delik Perkosaan Dalam RKUHP**

**Penulis**

Aderly Ardhan Saputro

**Editor**

Supriyadi Widodo Eddyono

**Desain Sampul**

Antyo Rentjoko

**Sumber Gambar**

Freepik.com

**Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**ISBN : 978-602-6909-30-5**

**Diterbitkan oleh :**

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510  
Phone/Fax. (+62 21) 7945455  
E-mail: infoicjr@icjr.or.id  
Website: icjr.or.id

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)**

**Dipublikasikan pertama kali pada:**

Juli 2016

## Kata Pengantar

Pengaturan tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan **kekerasan atau ancaman kekerasan** memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*

Namun delik perkosaan tersebut, menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai pengaturan yang sangat limitatif dalam mengkategorikan perbuatan yang masuk dalam delik perkosaan. KUHP yang menggunakan paradigma tradisional dalam memandang perkosaan, tergambar dari penggunaan istilah “persetubuhan” dalam salah satu elemen unusrnya. Pemaknaan istilah “persetubuhan” jika merujuk pada yurisprudensi dan doktrin saat ini ialah terdapatnya peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, sehingga mengakibatkan keluarnya air mani. Masih digunakannya istilah “persetubuhan” dalam delik perkosaan menunjukkan bahwa KUHP masih menggunakan paradigma yang telah usang dan konvensional. Pada perkembangan perkosaan diberbagai negara, istilah “persetubuhan” telah bergeser menjadi “penetrasi”. Sehingga jika perkosaan diistilahkan sebagai “penetrasi” maka suatu tindakan perkosaan, tidak hanya dilihat dari masuknya penis kedalam vagina (persetubuhan).

Perluasan pemaknaan ini menggambarkan bahwa perkosaan tidaklah sesempit pemaknaan persetubuhan, namun diperluas terdapat penetrasi setipis mungkin yang dilakukan, tidak hanya penis kepada vagina. Namun juga mencakup perbuatan oral seks, anal, maupun perbuatan yang memasukkan anggota tubuh/alat ke dalam vagina/anal/mulut. Kedudukan permasalahan Perkosaan dalam RKUHP akan disajikan dalam tulisan ini.

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)**



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>1. Pengaturan Delik Perkosaan Dalam RKUHP</b> .....	<b>1</b>
a. Terdapat Tumpang Tindih Pengaturan Norma Pasal 491 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.....	3
b. Penggunaan Istilah Persetujuan Pada Pasal 491 ayat (1) RKUHP.....	5
c. Duplikasi Pengaturan Perkosaan terhadap anak (Statutory rape).....	5
d. Tidak Pengaturan Non competent consent Secara Jelas dalam Pasal 491 ayat (1) RKUHP.....	6
e. Penempatan Perkosaan dalam Bagian Kesusilaan.....	7
f. Tidak Mengakomodir Perkosaan yang Korban Laki-Laki (Bias Jender).....	7
g. Ketidakjelasan Penempatan Perbuatan Pidana Marital Rape Dalam RKUHP.....	7
<b>2. Kesimpulan</b> .....	<b>11</b>
<b>Rekomendasi Rumusan Pasal</b> .....	<b>12</b>
<b>Profil Penulis</b> .....	<b>13</b>
<b>Profil MaPPI FHUI</b> .....	<b>17</b>



## 1. Pengaturan Delik Perkosaan Dalam RKUHP

Pengaturan tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>1</sup>*

Namun delik perkosaan tersebut, menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai pengaturan yang sangat limitatif dalam mengkategorikan perbuatan yang masuk dalam delik perkosaan. Rumusan Pasal 285 KUHP hanya mengkategorikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perkosaan, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Dilakukan melalui persetujuan

Elemen unsur yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan pengaturan yang konvensional dan sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara. Konsepsi ini berangkat dari suatu paradigma tradisional yang meletakkan bahwa tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana dalam hal properti<sup>2</sup>.

KUHP yang menggunakan paradigma tradisional dalam memandang perkosaan, tergambar dari penggunaan istilah “persetujuan” dalam salah satu elemennya. Pemaknaan istilah “persetujuan” jika merujuk pada yurisprudensi dan doktrin saat ini ialah terdapatnya perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, sehingga mengakibatkan keluarnya air mani<sup>3</sup>.

Masih digunakannya istilah “persetujuan” dalam delik perkosaan menunjukkan bahwa KUHP masih menggunakan paradigma yang telah usang dan konvensional. Pada perkembangan perkosaan diberbagai negara, istilah “persetujuan” telah bergeser menjadi “penetrasi”. Sehingga jika perkosaan diistilahkan sebagai “penetrasi” maka suatu tindakan perkosaan, tidak hanya dilihat dari masuknya penis kedalam

<sup>1</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Psl 285.

<sup>2</sup>Sarah McMahon, *Changing Perceptios of sexual violence over time*, (Harrisburg: VAWnet, a project of the National Resource Center on DomesticViolence, 2011), hlm. 2

<sup>3</sup>Lihat beberapa Putusan

1. Putusan Nomor 27/Pid.B/2012/PN.MBO (Meulaboh),
2. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.SKG (Sengkang),
3. Putusan Nomor 9/Pid.B/2011/PN.Unh (Unaaha)
4. Putusan Nomor 33/Pid/2011/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara),
5. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Grt (Garut),
6. Putusan Nomor 23/Pid/2012/PT.Sultra (Sulawesi Tenggara)



vagina (persetubuhan). Namun menurut perkembangan internasional, perkosaan artikan sebagai:

*“penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object or oral penetration by sex organ of another person...”*.<sup>4</sup>

Perluasaan pemaknaan ini menggambarkan bahwa perkosaan tidaklah sesempit pemaknaan persetubuhan, namun diperluas terdapat penetrasi setipis mungkin yang dilakukan, tidak hanya penis kepada vagina. Namun juga mencakup perbuatan oral seks, anal, maupun perbuatan yang memasukkan anggota tubuh/alat ke dalam vagina/anal/mulut.

Permasalahan lainnya akan pengaturan perkosaan di dalam KUHP juga ditemukan dalam pengaturan akan syarat terjadi perkosaan yang harus adanya kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>6</sup>. Pada prakteknya, peletakkan suatu perbuatan penetrasi hanyalah didasarkan atas kekerasan atau ancaman kekerasan ternyata tidaklah cukup. Banyak perkara perkosaan yang tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi didasari oleh relasi kuasa dan tipu daya. Oleh karenanya, dengan pengaturan perkosaan yang memberikan batasan norma hanya terhadap pengaturan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka banyak perbuatan yang sebenarnya perkosaan tetapi tidak dapat terbukti dipersidangan. Hal ini menggambarkan bahwa pengaturan akan frase “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam KUHP masih memberikan celah untuk pelaku melakukan suatu perbuatan yang merugikan korban, namun norma hukum tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan ini sebenarnya telah berusaha dijawab dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 491 RKUHP<sup>7</sup> yang berbunyi:

- (1) *Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:*
- a. *laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;*
  - b. *laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;*

---

<sup>4</sup> Carol E. Tracy, *Rape and sexual assault in the legal system, presented to the national research council of the national academies panel on measuring rape and sexual assault in the bureau of justice statistics household surveys committee on national statistics*, pada 5 Juni 2012, hlm.12

<sup>6</sup> Lihat Putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.TG

<sup>7</sup> Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum & Perundang-Undangan, Departemen Hukum & HAM

- c. laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
  - d. laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
  - e. laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
  - f. laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
  - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dari rumusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan akan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam RKUHAP. Permasalahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Terdapat Tumpang Tindih Pengaturan Norma Pasal 491 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d**

Dalam pengaturan Pasal 491 ayat (1) huruf a dikemukakan suatu tindakan perkosaan dilakukan atas perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak dari perempuan. Apabila kita merujuk pada penjelasan RKUHP pada tahun 1999-2000 makna dari “persetubuhan yang dilakukan tanpa kehendak perempuan” terlihat dari perbuatan perempuan yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan persetubuhan. Sebaliknya, apabila seorang perempuan terlalu lemah untuk melawan suatu persetubuhan, namun korban sebenarnya tidak bersedia dilakukan persetubuhan. Maka dalam hal ini, perbuatan pelaku dikategorikan sebagai “persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan” sesuai pasal 491 ayat (1) huruf B.

Pengaturan seperti ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa harus dibuat dua rumusan ayat yang terpisah dalam mengatur hal ini. Padahal kedua ayat tersebut juga mempunyai bobot besaran ancaman pidana yang juga sama. Secara kontekstual, apabila suatu perbuatan persetubuhan dilakukan tanpa persetujuan, maka sudah pasti persetubuhan tersebut dilakukan tanpa kehendak. Dengan demikian,

pemaknaan “tanpa kehendak” dengan pemaknaan “persetujuan” mempunyai arah dan sifat yang serupa.

Berangkat dari hal itu, seharusnya Pasal 491 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digabung dalam perumusan normanya. Pada perumusan norma, cukup untuk diatur persetubuhan tanpa persetujuan saja, karena didalamnya sudah termasuk tidak ada kehendak, tanpa harus mempertegasnya dalam suatu rumusan pengaturan tersendiri.

Selanjutnya keaburan norma juga terlihat dalam rumusan Pasal 491 ayat (1) huruf c yang mengatakan bahwa perkosaan dapat terjadi apabila persetujuan dicapai dengan ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Pengaturan ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah persetujuan yang diberikan oleh korban dibawah ancaman untuk dibunuh atau dilukai akan dianggap sebagai suatu perjanjian. Sangat keliru jika memandang terdapat suatu persetujuan yang didasari oleh suatu ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Bukankah ketika suatu persetujuan didasari oleh suatu ancaman, maka dengan sendirinya persetujuan tersebut tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, pengaturan akan pasal ini cukup terakomodir dalam pemaknaan frase “persetujuan”. Dalam perumusan norma cukup dipertegas bahwa persetujuan akan batal jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, pengaturan pada Pasal ini juga tidak mengakomodir atas suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan karena adanya tekanan psikis, karena tindakan tekanan psikis belum tentu diikuti dengan perbuatan yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan.

Permasalahan akan tumpang tindih pengaturan juga terjadi pada Pasal 491 ayat (1) huruf d yang mengatur perkosaan dapat terjadi apabila *persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah*. Perluasaan cara terjadinya suatu perkosaan ini sebenarnya telah diatur oleh beberapa negara (Argentina, Malaysia, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat). Sebenarnya maksud dari diaturnya pasal ini ialah untuk mengatur perkosaan yang dilakukan melalui tipu daya atau tipu muslihat. Namun dengan diberikannya suatu pengaturan secara limitatif yakni *“perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah”* dalam Pasal 491 ayat (1) huruf d maka justru akan menimbulkan pembatasan norma dalam mengatur perkosaan yang dilakukan dengan tipu daya atau tipu muslihat.

Selain itu, jika pembuat undang-undang bermaksud persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau tipu daya adalah perkosaan, maka sebenarnya hal ini telah termaksud dalam frase “persetujuan”. Bukankah suatu persetujuan tidak diperkenankan adanya tipu muslihat atau tipu daya. Oleh karenanya, pengaturan ini tidak perlu dimasukkan

ke dalam rumusan pasal, namun cukup diperjelas dalam penjelasan yang mengatakan “suatu persetujuan akan batal jika didalamnya mengandung tipu daya atau tipu muslihat”.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan pengaturan pada Pasal 491 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d sudah merupakan bagian dari pengaturan Pasal 491 ayat (1) huruf b yang mengatur persetujuan harus dilakukan dengan *consent* (persetujuan). Sehingga perlu direkomendasikan terkait pengaturan Pasal 491 ayat (1) huruf a, c, dan d cukup dipertegas dalam penjelasan mengenai makna persetujuan dalam Pasal 491 ayat (1) huruf b, yakni **“suatu persetujuan akan batal, jika dalam pemberian persetujuan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan psikis, tipu muslihat atau tipu daya terhadap korban”**

#### **b. Penggunaan Istilah Persetubuhan Pada Pasal 491 ayat (1) RKUHP**

Pada Pasal 491 ayat (1) pembuat RKUHP masih menggunakan istilah persetubuhan. Yang sebenarnya sudah tidak dipergunakan di banyak negara. Sekalipun pada 491 ayat (2) pembuat RKUHP memperluas akan makna perkosaan, akan tetapi penggunaan istilah pada Pasal 491 ayat (1) sebaiknya sudah harus diganti dengan istilah “penetrasi seksual”. Hal ini dikarenakan jika pembuat RKUHP masih mempertahankan akan istilah persetubuhan, maka pembuat secara konsekuen harus menjelaskan, sejauh mana suatu perbuatan dikategorikan sebagai persetubuhan. Dalam beberapa literatur hukum pidana klasik dan putusan Majelis Hakim mengungkapkan persetubuhan harus dimaknai dengan masuknya penis ke dalam vagina sampai dengan mengeluarkan air mani. Padahal dalam berbagai ketentuan internasional sudah menggunakan istilah penetrasi seksual yang ditafsirkan “*penetration, no matter how slight*”, bukan sesempit persetubuhan semata yang dimaknai dalam literatur pidana klasik dan Putusan Majelis Hakim.

#### **c. Duplikasi Pengaturan Perkosaan terhadap anak (Statutory rape)**

Pada Pasal 491 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa dipandang suatu perkosaan apabila laki-laki yang melakukan **persetubuhan** dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya. Sebenarnya pengaturan ini bermaksud untuk memberikan penyimpangan dari konsep perkosaan sebelumnya yang menitikberatkan pada persetujuan dari korban. Namun karena anak dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan (*non competent consent*), maka sekalipun ada persetujuan dari korban atas tindakan dari pelaku, tidak akan menghilangkan tindak pidana perkosaannya.

Penulis sepakat akan konsepsi yang dianut oleh RKUHP yang sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan KUHP dalam memandang perkosaan terhadap anak yang tidak membutuhkan persetujuan. Akan tetapi penulis menemukan ada dua permasalahan akan pengaturan *Statutory*

*rape* dalam RKUHP, yakni (1) tidak ada gradasi delik antara perkosaan yang dilakukan terhadap orang dewasa dengan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Padahal apabila korbannya seorang anak, maka seharusnya ancaman pidananya harus dikualifisir dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap orang dewasa (2) Adanya duplikasi pengaturan *statutory rape*, yang terlihat dengan diaturnya pula dalam Pasal 486 RKUHP yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI “

Kendati jika dicermati memang dua pengaturan tersebut terdapat sedikit perbedaan jika pada Pasal 486 korbannya dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan pada Pasal 491 ayat (1) huruf e korbannya harus berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi, perbedaan ini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa jika korbannya adalah perempuan maka diatur secara spesifik dalam bab perkosaan sedangkan apabila korban adalah laki-laki maka diatur pada bab yang terpisah. Apabila pembuat berniat mengatur *statutory rape* dalam pasal 486 RKUHP, maka untuk apa diatur pula dalam Pasal 491 ayat (1) huruf e RKUHP.

#### **d. Tidak ada Pengaturan “Non competent consent” Secara Komprehensif dalam Pasal 491 ayat (1) RKUHP**

Pengaturan dalam pasal 491 ayat (1) huruf f sebenarnya adalah salah satu bentuk dari *non competent consent*<sup>9</sup> yang dimaksudkan untuk menegaskan seorang perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tidak mampu untuk memberikan suatu persetujuan. Oleh karenanya, pemberian syarat persetujuan bukanlah menjadi titik berat dalam perkosaan, apabila terjadi hal-hal seperti ini.

Akan tetapi perlu dikritisi bahwa seseorang yang tidak mampu memberikan suatu persetujuan secara konseptual dari beberapa regulasi yang berkembang di berbagai negara tidak hanya terbatas terhadap seseorang yang berada dalam kondisi tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Namun lebih luas dari itu, seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan juga harus termasuk didalamnya:

- a. seseorang yang belum berusia 18 tahun,
- b. seseorang yang berusia diatas 70 tahun,

---

<sup>9</sup>Konsep dari *non competent consent* berangkat dari asumsi bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukannya. Maka pada saat seseorang menyetujui akan suatu tindakan, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai suatu kompetensi bahwa dirinya adalah pihak yang cakap didepan hukum.. Contohnya, adalah anak yang belum berusia dewasa dikategorikan sebagai pihak yang tidak dapat membuat suatu keputusan, sehingga persetujuan yang diberikannya tidak menghiilangkan terjadinya tindak pidana perkosaan.

- c. seseorang yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana atau merupakan disabilitas intelektual dan
- d. seseorang yang berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya.

Apabila perumusan norma hanya sebatas yang diatur RKUHP yakni hanya “ dibawah usia 18 tahun dan pingsan atau tidak berdaya, maka timbul suatu permasalahan, bagaimana apabila suatu tindakan perkosaan dilakukan terhadap korban yang adalah disabilitas intelektual. Pertanyaan ini yang seharusnya dapat dijawab oleh pembuat RKUHP, sehingga tidak menimbulkan suatu celah hukum yang dapat meloloskan pelaku perkosaan.

#### **e. Penempatan Perkosaan dalam Bagian Kesusilaan**

Dalam KUHP dan RKUHP, delik perkosaan ditempatkan dalam delik kesusilaan. Secara umum dinyatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan (etika). Pandangan ini adalah pemikiran konvensional yang sudah ditinggalkan oleh berbagai negara. Dengan berkembangnya definisi perkosaan yang semakin mengarah pada perkosaan sebagai bentuk kejahatan seksual dan kejahatan yang menyerang integritas tubuh. Maka sudah sebaiknya dipikirkan apakah delik perkosaan diletakkan dalam bagian asusila atau sebaiknya diatur dalam bagian kejahatan nyawa dan tubuh.

#### **f. Tidak Mengakomodir Perkosaan Terhadap Korban Laki-Laki .**

Konsepsi yang digunakan oleh RKUHP adalah pelaku adalah seorang laki-laki, sedangkan korban adalah perempuan. Hal ini sebenarnya konsepsi yang dianut oleh KUHP pula, yang sebenarnya telah memberikan suatu batasan gender antara laki-laki dengan perempuan. Padahal dalam beberapa kasus dimungkinkan seorang perempuan untuk memperkosakan seorang laki-laki. Oleh karenanya, pengaturan norma subjek hukumnya adalah laki-laki harus diganti dengan unsur barang siapa atau setiap orang. Begitu pula dengan penggunaan kata perempuan yang harus dihilangkan, sehingga tidak menjadi spesifik berdasarkan jenis kelamin.

#### **g. Ketidakjelasan Penempatan Perbuatan Pidana Marital Rape Dalam RKUHP**

*Marital Rape* merupakan salah satu jenis perkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Perkosaan pada bentuk ini adalah suatu konsepsi baru yang menerobos stigma terdahulu yang berpandangan bahwa apabila pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan, tidak mungkin terjadi terjadi perkosaan didalam hubungannya.

Pengaturan ini telah diakomodir pada Pasal 47 jo. Pasal 7 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



Selanjutnya dalam RKUHP pengaturan akan *marital rape* diatur dalam Pasal 600 Bab Kekerasan dalam rumah tangga, yang sebenarnya ditarik dari UU No.23 Tahun 2004.

Namun apakah sebaiknya pengaturan akan *marital rape* sebaiknya diatur dalam Bab kekerasan dalam rumah tangga atau diatur dalam bagian perkosaan. Sistematis dan konsistensi pengaturan norma ini yang harusnya dipikirkan ulang oleh pembuat undang-undang, sehingga tidak hanya mengambil langsung dari undang-undang asalnya, namun juga menyelaraskan dengan pengaturan-pengaturan lain yang ada di RKUHP. Dengan ketidakjelasan ini, akan menimbulkan asumsi awal bagi penulis jika RKUHP tidak disusun dengan cara model kodifikasi yang sistematis dan koheren, tetapi disusun dengan model kompilasi yang sifatnya hanya menggabungkan berbagai undang-undang ke dalam satu kitab.

#### **h. Tidak Adanya Gradasi Ancaman Pidana Pengaturan Perbuatan Perkosaan**

Pasal 491 RKUHP tidak mengatur bobot pemidanaan secara jelas. Contohnya perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan ancamannya sama dengan dengan perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Seharusnya perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan mempunyai gradasi bobot pemidanaan yang lebih berat dibandingkan perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan. Selanjutnya perkosaan yang dilakukan dengan relasi kuasa ataupun lingkup keluarga seharusnya diberikan pemberatan pula dibandingkan dengan perkosaan yang dilakukan pada umumnya. Pengaturan gradasi bobot pemidanaan inilah yang tidak ditemukan dalam rumusan RKUHP saat ini.

Pengaturan akan gradasi ini telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mengatur tingkatan ancaman hukuman yang diberikan kepada tersangka, yakni sebagai berikut:



Oleh karenanya, pada RKUHP nantinya perlu disusun suatu tingkatan ancaman hukuman dari yang terberat, sehingga setiap tindakan tidak dipersamakan ancamannya. Misalkan seorang pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan dilakukan melalui kekerasan harus diperberat sepertiga dari ancaman pokoknya, kemudian apabila berakibat munculnya luka atau penyakit menular, maka ancamannya harus diperberat kembali sebesar akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian, dapat di tentukan suatu estimasi rumusan besaran ancaman pidana tindak pidana perkosaan, yakni

Contohnya sebagai berikut:

**Besaran Ancaman Hukuman = Delik Pokok Perkosaan + cara melakukan perkosaan + akibat yang muncul dari perbuatan perkosaan**



- **Gradasi Tingkat 1 ( 3 komponen variabel)**

- a. Perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan/ relasi kuasa yang mengakibatkan kematian
- b. Perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan/ relasi kuasa yang mengakibatkan luka berat/penyakit menular seksual

Dari pengaturan gradasi tingkat 1, maka penghitungan besaran ancaman pidananya terdiri atas tiga komponen yaitu: delik pokok perkosaan + cara melakukan perkosaan (kekerasan/ancaman kekerasan + akibat yang muncul. Terkait akibat yang muncul juga harus kita bagi menjadi dua tingkatan terdiri atas luka berat dan meninggal.

- **Gradasi Tingkat 2 (2 komponen variabel)**

**Tipe1** : Perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan/relasi kuasa, tetapi tidak mengakibatkan luka berat atau meninggal

**Tipe2** :

- a. Perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- b. Perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat

Dari pengaturan gradasi tingkat 2, maka penghitungan besaran ancaman pidananya terdiri atas dua komponen yaitu: delik pokok perkosaan + cara melakukan perkosaan atau delik pokok perkosaan + akibat yang muncul dari perbuatan perkosaan. Pada tipe 1 merupakan gabungan dari komponen delik pokok perkosaan + akibat yang muncul dari perbuatan perkosaan, sedangkan pada tipe 2 adalah gabungan dari komponen delik pokok perkosaan + cara melakukan perkosaan.

- **Gradasi Tingkat 3 (1 komponen variabel)**

Perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan dan tidak mengakibatkan adanya luka berat atau meninggal pada korban. Pada perbuatan ini maka hanya mengandung satu komponen yaitu delik pokok perkosaannya tanpa perlu menambahnya dengan komponen yang lain.

Selain itu, juga perlu dipertimbangkan apakah perkosaan yang dilakukan melalui penetrasi penis ke dalam vagina harus dilakukan pemberatan jika dibandingkan dengan perkosaan yang lainnya. Hal ini dikarenakan, jika perkosaan dilakukan dengan penetrasi penis ke dalam vagina akan memungkinkan akibat kehamilan yang tidak diinginkan, yang akan berdampak bertambahnya tekanan kepada psikis korban. Apabila pertimbangan ini digunakan dalam merumuskan besaran ancaman pidana, maka untuk besaran ancaman delik pokok perkosaannya terdiri atas dua kategori, yakni perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan

dengan perkosaan yang dilakukan melalui persetujuan. Sehingga akan didapatkan dua rumusan penghitungan besaran ancaman pidana, yaitu:

**Model 1: Perkosaan tanpa dilakukan persetujuan**

**Besaran Ancaman Hukuman = Delik Pokok Perkosaan + cara melakukan perkosaan + akibat yang muncul dari perbuatan perkosaan**

**Model 2: Perkosaan yang dilakukan melalui persetujuan**

**Besaran Ancaman Hukuman = Delik Pokok Perkosaan yang dilakukan dengan persetujuan + cara melakukan perkosaan + akibat yang muncul dari perbuatan perkosaan**

Namun demikian, pembagian dua model ini masih mengundang kontroversi dikalangan akademisi maupun aktivis di berbagai negara. Salah satu poin dari keberatan akan pembagian dua model ini berpendapat perkosaan bukanlah permasalahan mengenai kehamilan dari korban, melainkan penyerangan integritas tubuh yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pandangan yang lain, mengatakan bahwa perlu ada pemberatan akan tindakan perkosaan yang dilakukan melalui persetujuan, karena memungkinkan munculnya anak haram yang menimbulkan tekanan psikis lebih besar kepada korban, selain dari perkosaan itu sendiri (Pendekatan viktimologi). Oleh karenanya perumus RKUHP harus melakukan perumusan secara detail dan terperinci untuk menentukan tingkatan/gradasi ancaman pidana yang tepat bagi pelaku perkosaan.

## 2. Penutup

Perumusan tindak pidana perkosaan dalam RKUHP telah lebih baik dibandingkan dengan perumusan pada KUHP saat ini. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang terkandung didalam pengaturan RKUHP mengenai perkosaan. Oleh karenanya, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Karena ada beberapa duplikasi istilah dalam Pasal 491 ayat (1) maka perlu direkomendasikan terkait pengaturan Pasal 491 ayat (1) huruf a, c, dan d cukup dipertegas dalam satu penjelasan mengenai makna persetujuan dalam Pasal 491 ayat (1) huruf b, yakni "suatu persetujuan akan batal, jika dalam pemberian persetujuan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan psikis, tipu muslihat atau tipu daya terhadap korban"
- b. Pada Pasal 491 ayat (1) pembuat RKUHP masih menggunakan istilah persetujuan yang sudah tidak dipergunakan di banyak negara.

Oleh karenanya, penulis merekomendasikan untuk mengganti istilah “persetubuhan” menjadi istilah “*slight penetration*”

- c. Terdapatnya tumpang tindih pengaturan perkosaan terhadap anak yang terlihat dari adanya dua pasal yang mengatur Pasal 491 ayat (1) huruf e dan Pasal 486 RKUHP. Penulis merekomendasikan agar perumus RKUHP memilih hanya satu mengatur akan perkosaan terhadap anak.
- d. Dengan berkembangnya definisi perkosaan yang semakin mengarah pada perkosaan sebagai bentuk kejahatan seksual dan kejahatan yang menyerang integritas tubuh. Oleh karenanya, tidak tepat jika RKUHP meletakkan tindak pidana perkosaan merupakan bagian dari kesusilaan. Sebaiknya diletakkan pada bagian bab tersendiri atau setidaknya pada bab kejahatan terhadap nyawa dan tubuh
- e. Konsepsi yang digunakan oleh RKUHP adalah pelaku adalah seorang laki-laki, sedangkan korban adalah perempuan. Hal ini sebenarnya konsepsi yang dianut oleh KUHP pula, yang sebenarnya telah memberikan suatu batasan jender antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya, pengaturan norma subjek hukumnya adalah laki-laki harus diganti dengan unsur barang siapa atau setiap orang
- f. Pengaturan Perkosaan tidak mengatur secara jelas gradasi ancaman pidana pada perbuatan perkosaan. Oleh karenanya perumus RKUHP harus melakukan perumusan secara detail dan terperinci untuk menentukan tingkatan/gradasi ancaman pidana yang tepat bagi pelaku perkosaan.
- g. RKUHP telah memasukkan pengaturan perkosaan yang dilakukan oleh suami istri dalam Pasal 600 BAB Kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebaiknya pengaturan akan perkosaan dalam rumah tangga diatur dalam bagian perkosaan. Hal ini bertujuan agar RKUHP mempunyai sistem sistematis dan konsisten
- h. Pengaturan akan *non competent consent* tidak diatur secara komprehensif dalam RKUHP. Contohnya. RKUHP tidak memasukkan penyandang disabilitas intelektual bagian dari *non competent consent*. Penulis merekomendasikan agar perumus RKUHP merumuskan kembali subjek hukum yang dianggap sebagai bagian dari *non competent consent*.

## Profil Penulis

**Adery Ardhan Saputro**, Peneliti di MaPPI FH UI sejak Oktober tahun 2013. terlibat sebagai tim redaksi Jurnal Teropong, Tim perumus Perma No. 5 Tahun 2014 tentang uang pengganti, program pemantauan Kejaksaan sebagai analis, Stranas Percepatan Pemberantasan Korupsi terkait k/l Kejaksaan RI. Saat ini, juga terlibat sebagai sekretaris redaksi Jurnal MaPPI FHUI

**Supriyadi Widodo Eddyono**, Direktur Komite Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP



## Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia. Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah **Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPi FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510  
Phone/Fax. (+62 21) 7945455  
Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrid

### **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12510  
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+6221) 79192519  
Email: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Laman: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)



## Profil MaPPI FHUI

### Visi

- Sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.
- Terwujudnya Penegak Hukum yang berintegritas, profesional, tidak diskriminatif, memegang teguh etika profesi, dan memiliki kemerdekaan dalam menangani perkara .
- Terwujudnya masyarakat yang percaya bahwa sistem peradilan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan terbuka.

### Misi

- Public Monitoring adalah memantau kinerja peradilan di Indonesia bersama masyarakat secara berkelanjutan.
- Policy Research adalah melakukan riset-riset strategis untuk pembaruan peradilan di Indonesia.
- Public Education adalah memproduksi publikasi ilmiah dan menyelenggarakan forum-forum pembelajaran di bidang pembaruan peradilan.
- Civic Engagement adalah menggalang dukungan masyarakat untuk menjadi bagian Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia.

### **Kantor MaPPI FHUI:**

**Alamat** : Fakultas Hukum Gedung D, Lantai 4 Kampus Baru UI Depok

**Telp** : 021-70737874

**Fax** : 021-7270052

**Email** : office@mappifhui.org

**Twitter** : @MaPPI\_FHUI





Elemen unsur yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan pengaturan yang konvensional dan sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara. Konsepsi ini berangkat dari suatu paradigma tradisional yang meletakkan bahwa tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana dalam hal properti. Paradigma tradisionil dalam memandang perkosaan, tergambar dari penggunaan istilah “persetubuhan” dalam salah satu elemen unsurnya. Pemaknaan istilah “persetubuhan” jika merujuk pada

yurisprudensi dan doktrin saat ini ialah terdapatnya peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, sehingga mengakibatkan keluarnya air mani. Masih digunakannya istilah “persetubuhan” dalam delik perkosaan menunjukkan bahwa KUHP masih menggunakan paradigma yang telah usang dan konvensional. Pada perkembangan perkosaan diberbagai negara, istilah “persetubuhan” telah bergeser menjadi “penetrasi”. Sehingga jika perkosaan diistilahkan sebagai “penetrasi” maka suatu tindakan perkosaan, tidak hanya dilihat dari masuknya penis kedalam vagina (persetubuhan). Perluasan pemaknaan ini menggambarkan bahwa perkosaan tidaklah sesempit pemaknaan persetubuhan, namun diperluas terdapat penetrasi setipis mungkin yang dilakukan, tidak hanya penis kepada vagina. Namun juga mencakup perbuatan oral seks, anal, maupun perbuatan yang memasukkan anggota tubuh/ alat ke dalam vagina/anal/mulut. Kedudukan permasalahan Perkosaan dalam RKUHP akan disajikan dalam tulisan ini.

**Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

